



Nomor : 0301/BRIK-VLK/II/2019
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.
Direksi PT Dekindo Prima Jaya
Dusun Candimas 4, Desa Candimas, Kecamatan Natar
Kab. Lampung Selatan, Prov. Bandar Lampung

Menunjuk :

- a. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016;
- b. Surat PT BRIK Quality Services No. 1556/BRIK-VLK/XI/2018 tanggal 22 November 2018.

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0366 atas nama PT Dekindo Prima Jaya telah dibekukan pada tanggal 22 November 2018 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 1556/BRIK-VLK/XI/2018 tersebut di atas.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0366 atas nama PT Dekindo Prima Jaya dicabut** terhitung tanggal 21 Februari 2019.
3. Kami minta agar PT Dekindo Prima Jaya mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0366 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 Februari 2019

PT BRIK Quality Services

Soewarni
Direktur Utama